



P U T U S A N
Nomor 143/PDT/2018/PT Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

KASTIAP POBUTI, B.Sc. tempat tanggal lahir Kawata, Kab. Luwu Timur, 24 Maret 1949, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan sarjana muda, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan STO Raya No.69, Perumahan Telkomas RT. 006, RW. 009, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini adalah orang tua (ahli waris) dari almarhum NASHAPRY K. POBUTI, selanjutnya disebut sebagai,

-----**PEMBANDING** **semula**
PENGUGAT ;

L a w a n :

1. Pemerintah Negara RI. cq. Menteri Kesehatan RI. cq. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Indah,



Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai,

-----**TERBADING semula TERGUGAT**

;

2.

PURNAWATI YEPTA (janda almarhum Nashapry K. Pobuti), jenis kelamin perempuan, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan Bank BCA, bertempat tinggal di Jalan Kerukunan Timur 1 Blok G No. 207, Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai,

-----**TERBADING semula Turut TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 28 Maret 2018 Nomor 143/PDT/2018/PT Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 28 Maret 2018 Nomor 143/PDT/2018/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 21 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 26 April 2017 dalam Register Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN.Mks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Orang tua (Bapak Kandung) dari almarhum Nashapry K. Pobuti;
2. Bahwa almarhum Nashapry K. Pobuti adalah anak ke 3 (tiga) Penggugat dari perkawinan Penggugat dengan Nurhayati Porengga (Isteri Penggugat);
3. Bahwa mulai dari sejak di dalam kandungan ibunya hingga lahir, Penggugat merawat, mengasuh dan membesarkan Nashapry K. Pobuti serta menyekolahkan mulai dari Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga masuk Perguruan Tinggi (Sekolah Pelayaran AMI Veteran Makassar);
4. Bahwa dalam fase sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 di atas Penggugat telah berbuat dan berkorban baik dalam bentuk material maupun moral yang tidak sedikit demi untuk masa depan anak Penggugat tersebut;
5. Bahwa setelah anak Penggugat tersebut menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Pelayaran AMI Veteran Makassar, ia langsung melamar di Starship Maritime Services PVT. LTD kemudian



diterima hingga akhirnya bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji sebesar USD 5000 dengan kurs Rp 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbulan = Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 anak Penggugat tersebut menikah dengan Purnawati Yepta (Turut Tergugat) dan dari pernikahannya tersebut lahirlah Gevarel Absalon Nashapry Pobuti yaitu pada tanggal 15 September 2015;
7. Bahwa setelah anak Penggugat menikah ia bertempat tinggal di Jalan STO Raya No. 69, Perumahan Telkomas, Rt. 006, Rw. 009, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
8. Bahwa pada 22 Oktober 2015 (pagi hari) yaitu ketika anak Penggugat pulang berlibur (berlibur beberapa hari di Kampung Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur) dalam perjalanan dari Kampung Wasuponda menuju Makassar anak Penggugat merasa tidak enak badan (sakit) hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Et Medika di Palopo pada bagian Gawat Darurat namun hanya kurang 2 (dua) jam ia akhirnya di rujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
9. Bahwa pada 23 Oktober 2015 (dini hari) anak Penggugat tiba di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan ia langsung di masukkan ke UGD, dan ketika di UGD ia di bawa ke bagian Radiologi untuk dilakukan photo kepala, setelah dilakukan photo kepala ia lalu di bawa kembali ke UGD, pada sore hari dokter rumah sakit menyampaikan bahwa “anak Penggugat akan dioperasi dibagian otak karena ada kelebihan cairan, dan dijadwalkan akan dioperasi pada jam 21.00. Wita”, namun kemudian pada jam tersebut belum dilakukan operasi.



Kira-kira pada jam 23.00. Wita. dokter bedah rumah sakit menyampaikan “bahwa jadwal operasi ditunda hingga besok Sabtu, 24 Oktober 2015 jam 11.30 Wita.”. Pada keesokan harinya yaitu pada jam yang telah ditentukan (jam 11.30. Wita.) anak Penggugat di bawa masuk ke ruang operasi. Pada jam 23.45 Wita. anak Penggugat baru keluar dari kamar operasi dan langsung di bawa ke Kamar Perawatan Palem pada Kamar nomor 5 (Kelas VIP) namun kenyataannya pada Kamar tersebut tidak tersedia fasilitas sesuai kelasnya in casu Kelas VIP. Setelah anak Penggugat tiba di Kamar tersebut anak Penggugat tidak mendapatkan kunjungan serta perawatan dari peugas medis sehingga akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut ke petugas medis dengan laporan “bahwa pasien sesekali batuk tetapi tidak keluar dahak” namun petugas medis menjawab bahwa “memang begitu kalau pasien baru keluar dari kamar operasi, karena mungkin masih ada pengaruh dari obat bius”, kemudian petugas medis bertanya kepada Penggugat “adakah obat atau resep obat dari dokter yang manangani operasi pasien ?” Penggugat menjawab “tidak ada”, lalu kemudian petugas medis mengatakan “biasanya resep obat dari ruang operasi harus ada, tapi baiklah nanti saya (petugas medis) yang memintakan resep obat kepada dokter”. Pada jam 01.20 Wita. (25 Oktober 2015 dini hari) Penggugat disuruh oleh petugas medis untuk mengambil obat di Apotik dan memberikan selebar resep obat kepada Penggugat. Setelah Penggugat mengambil obat tersebut lalu kemudian diserahkan kepada petugas medis. Pada jam 01.45 petugas medis datang dan menyuntikan obat tersebut ke dalam slang infus pasien sebanyak 2 (dua) botol kecil dan mengatakan kepada



Penggugat bahwa “obat yang disuntikan tersebut adalah obat antibiotik”. Pada jam 01.55 Wita. Pasien (anak Penggugat) kembali batuk-batuk disertai dahak dan air liur yang begitu banyak kemudian muntah-muntah terus, atas kejadian tersebut dipanggilah petugas medis, lalu petugas medis datang tetapi tidak melakukan pertolongan, kemudian petugas medis keluar kamar, dan datang kembali lalu kemudian memperbaiki perban yang ada dikepala pasien yang sempat terbuka karena digaru oleh tangan pasien, setelah itu petugas medis meninggalkan kamar. Pada jam 02.10 Wita. pasien kembali batuk-batuk serta mengeluarkan dahak yang lebih banyak lagi, atas kejadian tersebut petugas medis kembali dipanggil namun petugas medis terlambat datang dan tidak sempat lagi memberikan pertolongan karena pasien pada saat itu sudah meninggal.

10. Bahwa dari kronologis permasalahan sebagaimana yang diuraikan pada poin 9 di atas Penggugat sangat keberatan atas pelayanan medis yang dilakukan Pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Tergugat). Alasan Penggugat karena Pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tidak memberikan pelayanan medis yang profesional, proporsional dan prosedural baik pada saat pelaksanaan operasi maupun sesudah pelaksanaan operasi dengan cara-cara :
 - a. Pasien (anak Penggugat) terlalu lama di ruang operasi (kurang lebih 12 jam);
 - b. Pasien sementara dioperasi di kamar operasi Penggugat disuruh oleh petugas medis mencari Kamar Perawatan untuk Pasien setelah selesai dioperasi;



- c. Pasien setelah dioperasi langsung dibawa ke Kamar perawatan tidak di bawa ke ICU, pada hal operasi Pasien adalah operasi kepala (otak);
 - d. Kamar perawatan dengan kategori kelas VIP tidak dilengkapi dengan fasilitas medis yang memadai sesuai kelasnya;
 - e. Selama di kamar perawatan Pasien tidak mendapatkan perawatan intensif dari dokter, bahkan resep untuk obat-pun tidak diberi nanti setelah Penggugat menyampaikan keadaan Pasien ke petugas medis baru petugas medis ke kamar dan meminta Penggugat ke ruangnya untuk mengambil resep obat untuk mengambil obat di Apotik rumah sakit. Setelah obat tersebut ada Penggugat menyerahkan kepada petugas medis dan tidak lama kemudian petugas medis menyuntikannya kepada Pasien melalui saluran infus Pasien. Setelah disuntik Pasien batuk-batuk dan muntah-muntah keras serta badan Pasien kejang-kejang dan susah bernafas yang akhirnya meninggal dunia, dan pada saat keadaan Pasien seperti itu tidak ada satupun petugas medis berada di ruang kamar perawatan Pasien, pada hal Pasien baru saja dioperasi kepalanya (otaknya);
 - f. Dan lain-lain kesalahan dan atau kelalaian Tergugat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh Penggugat dalam gugatan ini;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat (Pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar) yang seperti itu Penggugat sungguh sangat dirugikan, karena anak Penggugat meninggal dunia didalam tanggungjawab perawatannya yang seharusnya diberikan kepada Pasien secara professional, proporsional dan prosedural;
 12. Bahwa anak Penggugat meninggal dunia dalam usia 34 Tahun dengan meninggalkan Penggugat (Bapak), Ibunya, saudara-saudaranya serta



Isteri dan seorang anak in casu Gevarel Absalon Nashapry Pobuti yang masih bayi;

13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah meminta rekam medik pasien (anak Penggugat) kepada Tergugat, dan Tergugat berjanji akan memberikan namun hingga saat ini tidak kunjung diberikan;
14. Bahwa dengan meninggalnya anak Penggugat dengan jalan serta cara sebagaimana yang diuraikan di atas keluarga pasien in casu Penggugat mengalami penderitaan yang tidak dapat dinilai dengan materi.

Adapun kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

Kerugian materi :

Kalau berbicara materi jelas anak Penggugat hilang masa depannya karena anak Penggugat yang telah bekerja di Starship Maritime Services PVT. LTD dengan gaji sebesar USD 5000 dengan kurs Rp 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbulan = Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan baru akan berhenti bekerja (pensiun) pada perusahaan tersebut nanti pada usia 60 tahun, jadi masih ada kurang lebih 26 tahun, berdasarkan aturan perusahaan tersebut dalam setahun hanya menerima gaji 9 (Sembilan) bulan dikali masa kerja yang tersisa yaitu 60 tahun - 34 tahun = 26 tahun x Rp 67.500.000,- = Rp 15.795.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Kerugian Imaterial :

Karena kematian anak Penggugat tidak dapat dinilai dengan materi maka parameternya hanya di dasarkan pada hal yang wajar dan patut



dan memenuhi rasa keadilan, untuk itu kerugian inmateril yang dianggap wajar, patut dan adil oleh Penggugat adalah dihitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat ketika anak Penggugat meninggal hingga dimakamkan yaitu sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat telah berupaya menyampaikan penderitaan yang dialaminya sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi, bahkan lari dari tanggungjawab;
16. Bahwa atas dasar serta alasan tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
17. Bahwa oleh karena Purnawati Yepta (janda almarhum Nashapry K. Pobuti) sepenuhnya menyerahkan permasalahan ini kepada Penggugat dan menerima apapun putusan yang akan dijatuhkan pengadilan atas permasalahan ini, atas dasar tersebut maka Purnawati Yepta (janda almarhum Nashapry K. Pobuti) ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;
18. Bahwa agar Tergugat menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini maka beralasan dan berdasar hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari di dalam keterlambatannya mematuhi putusan dalam perkara ini (besaran tuntutan uang paksa ini di dasarkan pada denda keterlambatan pemberitahuan sebagaimana yang di atur dalam perjanjian tersebut);
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat maka cukup beralasan dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kiranya



Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan atau alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang tidak memberikan pelayanan medis yang profesional, proporsional serta tidak prosedural di dalam memberikan tindakan medis kepada pasien yang akhirnya berakibat pada meninggalnya pasien (anak Penggugat) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Material sebesar Rp 15. 795.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Imaterial sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari di dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas asset Tergugat tersebut;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU mohon putusan lain yang patut, adil dan pantas menurut hukum (ex aequo et bono);

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 30 Nopember 2017, Nomor: 130/ Pdt.G / 2017 / PN.Mks amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada Tanggal 05 Desember 2017, KASTIAP POBUTI, B.Sc, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 30 Nopember 2017, Nomor: 130 /Pdt.G / 2017 / PN.Mks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa setelah membaca pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Makassar telah diberitahukan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Terbanding semula Tergugat pada Tanggal 22 Januari 2018 dan Kuasa PURNAWATI YEPTA Terbanding semula Turut Tergugat pada Tanggal 2 Februari 2018 masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Setelah membaca surat memori banding dari Pembanding dalam permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 11 Januari 2018 dan foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Terbanding semula Tergugat pada Tanggal 22 Januari 2018 dan Kuasa PURNAWATI YEPTA Terbanding semula Turut Tergugat pada Tanggal 2 Februari 2018 masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Setelah membaca surat kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Tertanggal 20 Februari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada Tanggal 22 Februari 2018 dan foto copy kotra memori bandin tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 28 Februari 2018;

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No.143/PDT/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) Nomor;130/Pdt.G/2017/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada Tanggal 10 Januari 2018 dan kuasa Terbanding semula Turut Tergugat pada Tanggal 2 Februari 2018 dan Terbanding semula Tergugat pada Tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya pada Tanggal 05 Desember 2017 Kuasa Pembanding mengajukan memori banding Tertanggal 10 Januari 2018 yang pada dasarnya keberatan - keberatan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di dalam jawabannya pada tanggal 06 Juli 2017, sebagai berikut:

A. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur



Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh penggugat di dalam dalil gugatannya pada halaman 1 berlanjut hingga halaman 2, angka 1 hingga angka, 7 dan halaman 4 angka 12, yang pada intinya:

1. Bahwa penggugat adalah orangtua (Bapak Kandung) dari almarhum Nashapry K.Pobuti;
2. Bahwa almarhum Nashapry K. Pobuti adalah anak ke 3 (tiga) penggugat dari perkawinan penggugat dengan Nurhayati Porengga (Isteri penggugat);
3. Bahwa mulai dari sejak di dalam kandungan ibunya hingga lahir, penggugat merawat, mengasuh dan membesarkan Nashapry K.Pobuti serta menyekolahkan mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga masuk Perguruan Tinggi (Sekolahan Pelayaran AMI Veteran Makassar);
4. Bahwa dalam fase sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 di atas penggugat telah berbuat dan berkorban baik dalam bentuk material maupun moral, yang tidak sedikit demi untuk masa depan anak penggugat tersebut;
5. Bahwa setelah anak penggugat tersebut menyelesaikan pendidikannya di Sekolahan Pelayaran AMI Veteran Makassar, ia langsung melamar di Starship Maritime Services PVT. LTD kemudian diterima hingga akhirnya bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji sebesar USD 5000 dengan kurs Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbulan = Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 anak penggugat tersebut menikah dengan Purnawati Yepta (Turut Tergugat) dan dari



pernikahannya tersebut lahirlah Gevarel Absalon Nashapry Pobuti
yaitu pada tanggal 15 September 2015;

7. Bahwa setelah aak penggugat menikah ia bertempat tinggal di Jalan
STO Raya No.69, Perumahan Telkomas, Rt.006, Rw.009, Kelurahan
Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 8. Bahwa anak penggugat menggal dunia dalam usia 34 Tahun dengan
meninggal Penggugat (Bapak), Ibunya, saudara-saudaranya serta
Isteri dan seorang anak in casu Gevarel Avshalom Nashapry Pobuti
yang masih bayi;
- B. .Gugatan kabur atau tidak jelas (obscur libel).

1. Terkait objek perkara

Bahwa hubungan anatar tergugat dengan (alm) Nashapry
K.Pobuti merupakan sebuah perjanjian terapeutik. Sehingga
konsekuensi dari hubungan keperdataan tersebut disebut juga
dengan inspanningverbintenis (suatu perikatan upaya), bukan
resultaatverbintenis (suatu perikatan hasil). Yang artinya,
seluruh tindakan yang dilakukan TERGUGAT kepada
(alm). Nashapry K.Pobuti, tidaklah menekankan pada sebuah
janji atau hasil tertentu namun lebih menekankan pada upaya
maksimal yang dapat di lakukan oleh TERGUGAT kepada (alm).
Nashapry K.Pobuti, Alasan ini TERGUGAT perkuat dengan
alasan sebagai berikut, sebelum tindakan operasi terhadap
(alm). Nashapry K.Pobuti dilakukan di tempat TERGUGAT,
TERGUGAT harus mendapatkan persetujuan tindakan
(informconsent) terlebih dahulu, yang mana terhadap hal ini
telah di atur secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan



Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik yang menegaskan bahwa informed consent dapat ditanda-tangani oleh keluarga atau pihak-pihak lain yang masih memiliki hubungan darah dari pasien atau pihak-pihak yang telah diberi kuasa oleh pasien. Dalam kaitannya dengan perkara a quo, informed consent dari (alm). Nashapry K.Pobuti telah ditanda-tangani oleh PENGUGAT sendiri. Selain itu, dalam kaitannya dengan KUH Per, hubungan keperdataan antara TERGUGAT dengan (alm). Nashapry K.Pobuti juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam Bahwa sesuai dengan Pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 KUH Per, yang pada intinya menekankan pada objek perikataan. Hal ini dipahami sebagai berikut, sekalipun objek perkataan. Hal ini dipahami sebagai berikut, sekalipun objek perikatan ini telah jelas, yakni upaya kesehatan dari TERGUGAT kepada (alm). Nashapry K.Pobuti namun terhadap upaya tersebut tidak menjamin sebuah kesembuhan dari (alm). Nashapry K.Pobuti. Dengan kata lain, masih memungkinkan terjadi hal-hal lain yang tidak dapat dipastikan terjadi oleh masing-masing pihak sebelumnya hal-hal tersebut benar-benar terjadi oleh para subyek hukum. Sehingga dalam kaitannya dengan perkara a quo, penanganan (alm). Nashapry K.Pobuti. semenjak dibawah dan ditangani di tempat TERGUGAT, hingga pada akhirnya, (alm). Nashapry K.Pobuti meninggal dunia di tempat TERGUGAT, TERGUGAT tidak dapat dituntut ganti rugi karena TERGUGAT telah berusaha

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No.143/PDT/2018/PT Mks



semaksimal mungkin membantu mengupayakan kesembuhan dari (alm). Nashapry K.Pobuti. Selain itu, Gugatan ini menjadi semakin kabur atau tidak jelas karena pada saat PENGUGAT mendalilkan di dalam Gugatannya, dengan menyatakan : TERGUGAT tidak profesional, prosedural, dan proporsional dalam memberikan pelayanan kesehatan, seharusnya terhadap dalil-dalil tersebut didukung dengan suatu putusan yang menyatakan, seluruh atau sebagian tindakan yang telah TERGUGAT lakukan kepada (alm). Nashapry K.Pobuti merupakan sebuah kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT.Oleh karena itu, seharusnya Gugatan ini diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan adanya sebuah pelanggaran tindakan kedokteran, yang diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

2. Terkait besarnya ganti rugi

Bahwa baik dalam gugatan Penggugat maupun di dalam perubahan gugatannya, Penggugat tidak pernah sedikitpun menyatakan atau merinci secara jelas besaran uang yang senyatanya benar-benar telah dikeluarkan PENGUGAT atas penanganan (alm).Nashapry K.Pobuti selama berada di tempat TERGUGAT, seperti beberapa contohnya: biaya obat, perawatan, operasi, atau hal-hal lainnya yang memang merupakan sebuah prestasi yang telah dilakukan PENGUGAT selama berada ditempat TERGUGAT atau penanganan (alm). Nashapry K.Pobuti selama ada di tempat TERGUGAT.Dalam



kaitannya dengan petitum Gugatan, yang semula PENGGUGAT merasa dirugikan atas kematian (alm). Nashapry K.Pobuti adalah sebesar Rp15.795.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang kemudian di dalam perubahan Gugatannya, PENGGUGAT merasa telah mengalami kerugian materil yang besarnya kurang lebih sebesar Rp.91.900.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) maka terhadap hal tersebut patutlah diragukan dan membutuhkan pembuktian dan penjelasan lebih detail. Hal ini disebutkan demikian karena menurut TERGUGAT, selain PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami PENGGUGAT sendiri, pada kenyataannya, (alm).Nashapry K.Pobuti terdapat di tempat TERGUGAT sebagai pasien dengan pembiayaan Jaminan Kesehatan Negara (JKN), yang mana artinya seluruh biaya tersebut telah ditanggung oleh Negara. Oleh karena itu, tampak bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan-permohonan yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan pelayanan TERGUGAT kepada (alm). Nashapry K.Pobuti selama berada di tempat TERGUGAT. Oleh karena itu, mempertimbangkan pada Pasal1371 KUH Per maka tampak Gugatan yang di ajukan PENGGUGAT tersebut menjadikan kabur atau tidak jelas.Selain itu, di dalam fakta hukumnya, PENGGUGAT justru mempermasalahkan hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT,yakni PENGGUGAT menggunakan alasan-alasan



kekhawatirannya yang mungkin akan dialami oleh cucu dari PENGUGAT dikemudian hari. Terhadap alasan PENGUGAT tersebut menjadi tidak wajar diajukan karena pada saat PENGUGAT mengajukan permohonan ganti rugi ini didasarkan berdasarkan pada prediksi masa kerja dan usai bekerja dari (alm). Nashapry K.Pobuti, yang pada faktanya tidak dapat diakui kebenarannya. Hal ini disebut demikian mengingat masalah kesehatan yang diderita oleh (alm).Nashapry K.Pobuti tidaklah mungkin dapat muncul begitu saja dalam waktu yang relatif singkat.Apalagi seluruh dalil-dalil yang digunakan PENGUGAT kepada TERGUGAT menjadi sangat rancu untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo perhatikan karena senyatanya, isteri (alm).Nashapry K.Pobuti sendiri, tidak pernah mempermasalahkan pelayanan kesehatan kepada TERGUGAT berikan kepada (alm).Nashapry K.Pobuti sendiri, tidak pernah mempermasalahkan pelayanan kesehatan yang telah TERGUGAT berikan kepada (alm). Nashapry K.Pobuti, apalagi sampai dengan menuntut ganti rugi. Sedangkan terdapat dalil PENGUGAT di dalam Gugatan, dimana penggugat merasa mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang kemudian mengalami perubahan Gugatan dan menyatakan mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.15.795.000.000.00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) maka terhadap dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas. Hal ini



TERGUGAT sampaikan demikian karena merupakan satu kesatuan atau hal yang tidak terpisahkan dari Pasal 1371 KUH Per, yang pada intinya menyatakan bahwa ganti rugi immateriil adalah didasarkan pada kedudukan golongan dari kematian (alm). Nashapry K.Pobuti, kemampuan TERGUGAT sebagai badan hukum publik yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, dan keadaan atau kondisi penyakit dari (alm). Nashapry K.Pobuti yang memang perlu mendapatkan penanganan bersama oleh cabang-cabang dari disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan atau kedokteran.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut didalam jawabannya pada tanggal 06 Juli 2017, sebagai berikut:

a. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, mengingat penggugat bukanlah ahli waris yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak lain mengingat penggugat adalah orangtua kandung dari Alm. Nashapry K. Pobuti, yang berarti menurut hukum berkedudukan sebagai ahli waris pada golongan kedua yang hanya dapat menerima warisan dari Alm. Nashapry K. Pobuti apabila Alm. Nashapry K. Pobuti tidak memiliki anak dan isteri yang menurut

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No.143/PDT/2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berkedudukan sebagai ahli waris pada golongan pertama, sementara jelas dalam gugatan penggugat poin 6 menerangkan bahwa Alm. Nashapry K. Pobuti memiliki seorang anak yaitu Gevarel Avshalom Nashrapy Pobuti dan isteri yaitu Turut Tergugat

GUGATAN PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK

1. Bahwa penggugat salah mendudukan turut tergugat dalam perkara ini mengingat pada point 17 dalii gugatan penggugat menerangkan bahwa turut tergugat telah menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada penggugat dengan kata lain, turut tergugat telah memberikan kuasa penuh kepada penggugat untuk mengurus perkara ini, dengan demikian seharusnya turut tergugat adalah salah seorang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini dan bukan sebagai turut tergugat.
2. Bahwa lagipula melalui eksepsi ini, turut tegugat membantah telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbuatan turut tergugat dalam perkara ini sehingga dituduhkan sebagai turut tegugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan hukum apabila turut tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi dan turut penggugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut diatas, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

UNTUK TERGUGAT KONVENSI/TURUT TERGUGAT KONVENSI MENGENAI EKSEPSI

1. Bahwa bila dipelajari dan diteliti secara saksama eksepsi tergugat tersebut dimana dalil yang dikemukakannya bukanlah dalil yang berkenaan dengan masalah kompetensi melainkan dalil yang telah berkaitan dengan materi atau pokok perkara sehingga menurut hukum eksepsi tersebut harus ditolak;
2. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya/perubahan gugatannya dan menolak segala dalil eksepsi tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil gugatan penggugat;
3. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan tergugat pada sub A di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan yang diajukan penggugat adalah Prematur" adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

Alasan hukumnya, oleh karena dalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR dan Rbg tidak dikenal "titel gugatan prematur". Hukum acara perdata mengatur gugatan/pengajuan gugatan sebagai



suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang diderita.

Bahwa oleh karena mulai dari sejak di dalam kandungan ibunya hingga lahir, membesarkan dan menyekolahkan akhirnya bekerja, hingga pada saat penggugat membawa ke Rumah Sakit At Medika di Palopo kemudian akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, bahkan pada saat ia (Nashapry K. Pobuti) akan dioperasi penggugatlah yang diminta memberi persetujuan, adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah bahwa penggugat telah mengalami kerugian baik materi maupun immateri atas kematian Nashapry K. Pobuti yang diakibatkan atas ketidaksungguhan tergugat di dalam memberikan layanan medik.

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka dalil eksepsi sebagaimana yang dikemukakan tergugat pada sub A di dalam eksepsinya tersebut menurut hukum harus ditolak;

4. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan tergugat pada sub B (angka 1 dan 2) di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan “gugatan kabur atau tidak jelas” adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Alasan hukumnya, oleh karena secara hukum gugatan penggugat telah jelas adanya, dikatakan demikian oleh karena di dalam gugatan penggugat telah diuraikan



mengenai identitas para pihak (Identitas), telah diuraikan mengenai dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan (posita) dan telah menguraikan mengenai tuntutan (petitum), yang kesemuanya adalah merupakan syarat mengenai suatu gugatan.

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka dalil eksepsi sebagaimana yang dikemukakan tergugat pada sub B di (angka 1 dan 2) dalam eksepsinya tersebut menurut hukum harus ditolak;

UNTUK TURUT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI DALAM EKSEPSI

1. Bahwa bila dipelajari dan diteliti secara saksama eksepsi turut tergugat tersebut dimana dalil yang dikemukakannya bukanlah dalil yang berkenaan dengan masalah kompetensi melainkan dalil yang telah berkaitan dengan materi atau pokok perkara sehingga menurut hukum eksepsi tersebut harus ditolak;
2. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya/perubahan gugatannya dan menolak segala dalil eksepsi turut tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil gugatan penggugat;
3. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan turut tergugat di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan "pengugat tidak memiliki kedudukan hukum" adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada;



Alasan hukumnya, hukum acara perdata mengatur gugatan/pengajuan gugatan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang diderita.

Bahwa oleh karena mulai dari sejak di dalam kandungan ibunya hingga lahir, membesarkan dan menyekolahkan akhirnya bekerja, hingga pada saat penggugat membawa ke Rumah Sakit At Medika di Palopo kemudian akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, bahkan pada saat ia (Nashapry K. Pobuti) akan dioperasi penggugatlah yang dimintai yang memberi persetujuan, adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah bahwa penggugat telah mengalami kerugian baik materi maupun immateri atas kematian Nashapry K. Pobuti yang diakibatkan atas ketidaksungguhan tergugat di dalam memberikan layanan medik.

Bahwa atas dasar itulah maka berdasar hukum bilamana penggugat mengajukan gugatan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang diderita.

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka dalil eksepsi sebagaimana yang dikemukakan tergugat di dalam eksepsinya tersebut menurut hukum harus ditolak;

Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan turut tergugat di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan “gugatan penggugat salah menarik pihak” adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Alasan hukumnya, oleh karena turut tergugat di dalam eksepsinya menyatakan “tidak mau berkedudukan sebagai penggugat”, karena turut tergugat tidak mau berkedudukan sebagai penggugat, maka



konsekuensi hukumnya orang yang bersikap demikian dapat diposisikan sebagai turut tergugat;

4. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan turut tergugat di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan “gugatan penggugat kabur” adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Alasan hukumnya, oleh karena gugatan penggugat telah jelas adanya, dikatakan demikian oleh karena di dalam gugatan penggugat telah diuraikan mengenai identitas para pihak (identitas), telah diuraikan mengenai dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan (posita), dan telah menguraikan mengenai tuntutan (petitum), yang kesemuanya adalah merupakan syarat mengenai suatu gugatan.

Bahwa berdasar atas alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka dalil eksepsi sebagaimana yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan materi eksepsi yang diajukan tergugat konvensi/turut tergugat reconvensi dan turut tergugat konvensi/penggugat reconvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis mempelajari keseluruhan materi eksepsi tergugat konvensi/turut tergugat reconvensi dan turut tergugat konvensi/penggugat reconvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tergugat konvensi/turut tergugat reconvensi dan turut tergugat konvensi/penggugat reconvensi tersebut telah masuk dalam klasifikasi jawaban yang



langsung mengenai pokok perkara (verweerten principale), karenanya untuk menentukan kebenaran mengenai eksepsi tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi dan turut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut telah memasuki tahap pembuktian mengenai pokok perkara, oleh karenanya eksepsi yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan jawaban dari tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi serta turut tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi, maka pada hakekatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada masalah bahwa tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 23 Oktober 2015 dini hari dan pasien meninggal dunia pada pukul 02.10 WITA tanggal 25 Oktober 2015 setelah diadakan tindakan operasi oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi) dibagian otak karena kelebihan cairan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015 pukul 11.30 WITA bahwa pihak tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar) tidak memberikan pelayanan medis yang profesional, proporsional dan prosedural baik pada saat pelaksanaan operasi maupun sesudah pelaksanaan operasi dengan cara-cara:



1. Pasien (anak penggugat) terlalu lama di ruang operasi (kurang lebih 12 jam);
2. Pasien sementara dioperasi di kamar operasi penggugat disuruh oleh petugas medis mencari kamar perawatan untuk pasien setelah selesai dioperasi;
3. Pasien setelah dioperasi langsung dibawa ke kamar perawatan tidak dibawa ke ICU, padahal operasi pasien adalah operasi kepala (otak);
4. Kamar perawatan dengan kategori kelas VIP tidak dilengkapi dengan fasilitas medis yang memadai sesuai kelasnya;
5. Selama di kamar perawatan pasien tidak mendapatkan perawatan intensif dari dokter, bahkan resep untuk obat pun tidak diberi nanti setelah penggugat menyampaikan keadaan pasien ke petugas medis baru petugas medis ke kamar dan meminta penggugat ke ruangnya untuk mengambil resep obat untuk mengambil obat di Apotik rumah sakit. Setelah obat tersebut ada penggugat menyerahkan kepada petugas medis dan tidak lama kemudian petugas medis menyuntikkannya kepada pasien melalui saluran infus pasien. Setelah disuntik pasien batuk batuk dan muntah-muntah keras serta badan pasien kejang-kejang dan susah bernafas yang akhirnya meninggal dunia, dan pada saat keadaan pasien seperti itu tidak ada satupun petugas medis berada di ruang kamar perawatan pasien, padahal pasien baru saja dioperasi kepalanya (otaknya).



6. Dan lain-lain kesalahan dan atau kelalaian tergugat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penggugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, tergugat konvensi/turut tergugat rekonsensi membantah dengan menyatakan bahwa kronologis kejadian yang disampaikan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi di dalam gugatannya, tidaklah tepat, sesuai dengan fakta yang ada dan alat bukti yang dimiliki oleh tergugat konvensi/turut tergugat rekonsensi, sedangkan turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi membantah semua dalil penggugat konvensi/tergugat rekonsensi bahwa tindakan medis yang dilakukan tergugat konvensi/turut tergugat rekonsensi tersebut sama sekali tidak terkait dengan tindakan turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi yang mengakibatkan kematian alm. Nashapry K. Pobuti suami turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, dalam arti turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sama sekali tidak memiliki peran atas tindakan medis tergugat konvensi/turut tergugat rekonsensi yang berakibat pada kematian alm. Suami turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dan juga turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan kuasa kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membuka suatu perkara di Pengadilan Negeri seperti yang sedang berlangsung sekarang ini, dengan demikian turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sama sekali tidak dapat dihukum atas perkara ini,



meskipun hukuman tersebut hanya sebatas mematuhi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim dengan bertitik tolak kepada ketentuan pasal 283 RBg, pasal 1865 KUHPerdara memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan 26 (dua puluh enam) alat bukti surat, yaitu yang ditandai dengan bukti P-1, P-2, P-2a, P-2b, P-2c, P-3, P-3a, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VIIa, T-VIIb, T-VIIc, T-VIII, T-IX, T-X, T-XIa, T-XIb, T-XIc, TXII, TXIII, TXIIIa, TXIIIb, TXIIIc, TXIIId, TXIIIe, T-XIV, T-XV, T-XVIa, T-XVIb, T-XVIc, T-XVII, T-XVIIIa, T-XVIIIb, T-XVIIIc, T-XIXa, T-XIXb, T-XIXc, T-XX a, T-XX a.a, T-XX b, T-XX c, T-XXI a, T-XXI b, T-XXI c, T-XXII a, T-XXII b, T-XXII c, T-XXIII, T-XXIV, T-XXV, T-XXVI, T-XXVII, T-XXVIII, T-XXIX, T-XXX dan T-XXXI, serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan turut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T.T-1, T.T-2, T.T-3, T.T-4, T.T.P.R-5, T.T.P.R-



6, T.T.P.R-7, T.T.P.R-8, T.T.P.R-9, T.T.P.R-10, T.T.P.R-11, T.T-12, T.T/P.R-13 a, T.T/P.R-13 b, T.T/P.R-13 c, T.T/P.R-13 d, T.T/P.R-13 e dan T.T/P.R-14;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengertian rumah sakit sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia no. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, dinyatakan bahwa "Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan". Sedangkan pengertian Rumah sakit menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No..340/MENKES/PER/III/2010, "Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat".

Menimbang, bahwa dari pengertian, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.



Menimbang, bahwa etika kedokteran menggariskan bahwa dokter adalah orang yang menyelamatkan atau memelihara kehidupan dan bukan orang yang menentukan kehidupan itu sendiri (life savers, not life judgers);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi bahwa tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi tidak memberikan medis yang profesional, proporsional, serta tidak prosedural di dalam memberikan tindakan medis kepada pasien atas nama Nashapry K. Pobuti (anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) yang pada akhirnya berakibat pasien tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-26 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya kecuali keterangan saksi Nurhayati Porengga yang didengar keterangannya tanpa disumpah oleh karena saksi tersebut adalah isteri sah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yakni Surat Keterangan Nomor: 038/SKET/RSUATM/PLP/VII/2017, tertanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum At Medika Kota Palopo, menerangkan bahwa benar pasien yang bernama Nashapry K.



Pobuti pernah masuk di RSUD AT MEDIKA Palopo tanggal 22 Oktober 2015 pukul 13.03 WITA, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut ternyata keadaannya adalah Susp demam tifoid+Cefalgia kronik sehingga kami rujuk pasien tersebut ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan surat register nomor: 682, dihubungkan dengan bukti P-5 yakni biaya makanan dan bekal perjalanan ke RSUP Dr. Wahidin Makassar sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2015, dan bukti P-6 yakni STRUK RAWAT JALAN/UGD atas nama pasien Nashapry K. Pobuti, No. Rekam Medik: 0087391015 dari Rumah Sakit Umum At Medika Palopo tanggal 22 Oktober 2015 sejumlah Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4, P-5 dan P-6 tersebut, menunjukkan bahwa pasien Nashapry K. Pobuti (anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonsensi) sebelum masuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (tergugat konvensi/turut tergugat rekonsensi) sudah didiagnosa dan menderita sakit sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 yakni Surat Hasil pemeriksaan CT Kepala (tanpa kontras) pasien Nashapry K. Pobuti yang dikeluarkan oleh RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO INSTALASI RADIOLOGI Makassar tanggal 23 Oktober 2015 pukul 10:10:56 nomor RM 730390, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar pasien yang bernama Nashapry K. Pobuti masuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 23



Oktober 2015 dan telah dilakukan pemeriksaan CT Scan Kepala (Tanpa Kontras) sebagaimana bukti P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bukti P-7 menunjukkan bahwa pihak tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah melakukan pelayanan tindakan prosedur awal atas keluhan penyakit yang diderita oleh pasien Nashapry K. Pobuti, dan sebelum dibuat bukti P-7 didahului dengan membuat Lembar Triage (Catatan atau Rekam Medik) atas nama pasien Nashapry K. Pobuti selama berada di ruang Instalasi Gawat Darurat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (bukti T-VI), kemudian ditindaklanjuti dengan pengkajian awal medis pasien di ruang IGD RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar oleh bagian interna, yang berisi tentang catatan atau rekam medik pasien Nashapry K. Pobuti (bukti T.VII a), selanjutnya ada Asuhan Keperawatan Gawat Darurat oleh tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (bukti T-VII b) dan Rencana dan Catatan Perkembangan Pelayanan Terintegrasi (bukti T-VII c) selanjutnya dilakukan konsultasi dari bagian interna ke bagian neurologi, berikut dengan Lembar Jawaban Konsultasi (bukti T-VIII), selanjutnya dilakukan lagi Konsultasi dari bagian neurologi ke bagian bedah saraf dan Lembar Jawaban Konsultasi (bukti T-IX);

Menimbang, bahwa dari bukti T-VI, T-VII a, T-VII b, T-VII c, T-VIII, dan T-IX, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa prosedur yang dilakukan di IGD oleh tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi dalam melakukan tindakan terhadap pasien Nashapry K. Pobuti yang dituangkan dalam rekam medik sudah tepat sesuai prosedur;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan rekam medik terhadap pasien tersebut selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan CT Scan Kepala dibagian Radiologi dan Hasil pemeriksaan radiologi terhadap pasien Nashapry K. Pobuti didapati: immunodefficiency, dengan kesan pemeriksaan: hypertensive hydrocephalus et causa meningoencephalitis (bukti T-X);

Menimbang, bahwa dari bukti T-XI a, telah ada persetujuan dari pihak keluarga dalam hal ini orangtua kandung dari pasien yaitu Kastiap Pobuti (penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) yang telah bertandatangan dan menyetujui tindakan Kedokteran Bedah untuk melakukan tindakan operasi, persetujuan pemberian transfusi darah, check list transfusi darah (bukti T-XI b) dan persetujuan tindakan pembiusan (Informed Consent For Anesthesia) (bukti T-XI c), penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membenarkan nama dan tandatangannya di bukti surat T-XI a sampai dengan T-XI c;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-XI a, T-XI b, dan T-XI c, tidak ada halangan lagi dari pihak tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi untuk melakukan tindakan operasi terhadap pasien atas nama Nashapry K. Pobuti, karena sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga dalam hal ini penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti T-XII yakni Standar Prosedur Operasional Anesti Umum dengan Intubasi Endotrakheal dari tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi, menunjukkan bahwa tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah melaksanakan prosedur anastesi;



Menimbang, bahwa dari bukti surat T-XIII, tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah melakukan Laporan Operasi yakni tanggal operasi 24 Oktober 2015, jam operasi dimulai 13:15:00, jam selesai operasi 15:45:00 dan durasi operasi 02 jam 30 menit, dengan melampirkan Evaluasi Pra Induksi (bukti T-XIII a), Monitoring Anastesi Intra Operasi (bukti T-XIII b), Monitoring Recovery Room (bukti T-XIII c), Catatan Anasthesi (bukti T-XIII d) dan Check List Kesiapan Anasthesi (bukti T-XIII e);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-XIV yakni Standar Prosedur Operasional dari tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi tentang kriteria pasien masuk dan keluar perawatan intensive care unit (ICU) terhadap pasien yang masih membutuhkan perawatan di ruang ICU, dan bukti surat T-XV yakni Standar Prosedur Operasional yang dilakukan oleh tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi dalam hal penanganan setiap pasien pasca operasi, yang masih tetap membutuhkan perawatan non ICU, dan tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah melakukan penanganan pasien selama diruang rawat inap yakni terlihat dari bukti surat T-XVI a yaitu rencana dan catatan perkembangan pelayanan terintegrasi, bukti surat T-XVI b yaitu asuhan keperawatan (Nusing Care) dan bukti surat T-XVI c yaitu sebab kematian pasien atas nama Nashapry K. Pobuti kegagalan fungsi nafas dari jantung;

Menimbang, bahwa surat bukti T-XIV dan T-XV tersebut di atas, dikuatkan dengan keterangan saksi tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi yaitu saksi Dr. Andi Adil, Sp. An. M.Kes. (dokter spesialis anastesi), yang melakukan tindakan anastesi (pembiusan) kepada



pasien, menerangkan bahwa setelah dilakukan operasi bedah kepala, kondisi pasien tetap stabil (masih hidup, sempat sadar, tekanan darah stabil, respon dari panca indera baik), selanjutnya bagian anastesi pada saat itu tetap memberikan perawatan lanjutan terlebih dahulu yakni diruang pemulihan agar tetap diobservasi, dan pada akhirnya ditetapkan dilanjutkan perawatannya di ruang intensif atau cukup di ruang perawatan, dan setelah dipastikan ternyata pasien tidak ada indikasi medis, maka sesuai dengan SOP yang berlaku di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, maka pasien tetap ditindaklanjuti perawatannya di ruang perawatan Palem, dengan demikian maka penempatan pasien di ruang perawatan Palem sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi sudah ada Standar Prosedur Operasional tentang Code Blue Prosedur yakni penanganan pasien yang sedang mengalami kritis (bukti surat T-XVII), dan tenaga-tenaga medis tersebut telah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan lainnya seperti dilakukan tindakan resusitasi jantung paru (RJP) hingga pada akhirnya pasien atas nama Nashapry K. Pobuti dinyatakan meninggal dunia pada jam 02.40 WITA tanggal 25 Oktober 2015 oleh dokter jaga pada saat itu (bukti T-XVI b dan bukti P-9, P-10, P-11, P-12- P-13);

Menimbang, bahwa pelayanan ditempat tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah berdasarkan pada standar kompetensi (profesional, proporsional, dan prosedural) karena telah



memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktek, Surat Penugasan Klinik dari petugas atau dokter penanggung jawab pelayanan di ruang a, bagian triage, b. bagian interna, c. bagian neurologi, d. bagian bedah saraf dan e. bagian anastesi, yang menangani pasien pada saat itu (bukti surat T-XVIII a, T-XVIII b, T-XVIII c, T-XIX a, T-XIX b, T-XIX c, T-XX a, T-XX a.a, T-XX b, T-XX c, T-XXI a, T-XXI b, T-XXI c, T-XXII a, T-XXII b, T-XXII c, T-XXIII;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-VI, T-VII.a, T-VII.b, T-VII.c, T-VIII, T-IX, T-X, T-XI.a, T-XI.b, T-XI.c, T-XII, T-XIII, T-XIII.a, T-XIII.b, T-XIII.c, T-XIII.d, T-XIII.e, T-XIV, T-XV, T-XVI.a, T-XVI.b, T-XVI.c, T-XVII, T-XVIII.a, T-XIII.b, T-XVIII.b, T-XVIII.c, T-XIX.a, T-XIX.b, T-XIX.c, T-XX.a, T-XX.a.a, T-XX.b, T-XX.c, T-XXI.a, T-XXI.b, T-XXI.c, T-XXII.a, T-XXII.b, T-XXII.c, dan T-XXIII tersebut di atas diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi yakni:

1. Saksi Dr. Andi Ihwan, Sp.Bs. (dokter spesialis bedah saraf) yang melakukan tindakan operasi pada pasien Nashapry K. Pobuti, menerangkan bahwa setelah saksi mempelajari hasil SC Scan Kepala dari bagian Radiologi dan hasil pemeriksaan radiologi terhadap pasien Nashapry K. Pobuti didapati: immunodefficiency, dengan kesan pemeriksaan: hypertensive hydrocephalus et causa meningoencephalitis (bukti T-X) artinya ada penimbunan cairan di ruang otak dan lama kelamaan akan melebar dan menurut saksi harus segera dilakukan tindakan operasi, apabila tidak dilakukan tindakan operasi maka akan menimbulkan rasa sakit luar biasa dan akan mengalami gangguan kesadaran, sepengetahuan saksi sebelum diadakan tindakan operasi, dokter jaga sudah



menjelaskan kepada keluarga pasien tentang resiko-resiko operasi dan pihak keluarga pasien sudah mengerti dan tidak keberatan serta sudah bertandatangan dilembar persetujuan, saksi tidak akan melakukan tindakan operasi apabila tidak ada persetujuan dari keluarga pasien, operasi yang dilakukan oleh saksi berhasil mengeluarkan cairan yang ada di otak pasien:

2. Saksi Dr. Andi Adil, Sp.An.,M.Kes. (dokter spesialis anastesi), yang melakukan tindakan anastesi (pembiusan), menerangkan bahwa saksi yang melakukan tindakan pembiusan kepada pasien Nashapry K. Pobuti di ruang operasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, sebelum melakukan tindakan pembiusan, terlebih dahulu saksi memeriksa semua rekaman medik dari IGD bagian Interna, bagian Neorologi dan bagian bedah saraf, proses pembiusan yang dilakukan oleh saksi berjalan normal dan lancar terhadap diri pasien sampai dengan selesai operasi yang dilakukan oleh dokter ahli bedah saraf kurang lebih 02 jam 30 menit, saksi melihat kondisi pasien serta melihat tanda vital (pernapasan) pasien masih normal tidak ada kelainan dan pada saat itu pasien masih dalam pengaruh pembiusan, setelah selesai operasi, pasien langsung ditempatkan di ruang khusus pemulihan dan ada dokter serta perawat yang mengawasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi



sebelum dan setelah operasi terhadap pasien atas nama Nashapry K. Pobuti anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, merupakan tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (tergugat konvensi/turut tergugat rekonsensi);

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P-15 yakni Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2016 dari Kastiap Pobuti, B.Sc. kepada H. Ulil Amri, SH, MH. dan Onny Ricardi, SH, MH. keduanya Advokat, dan surat bukti P-16 yakni perihal permintaan medical record dan SOP perawatan atas nama pasien Nashapry K. Pobuti tanggal 27 April 2016 dari Advokat.Penasihat Hukum H. Ulil Amri, SH, MH. dan Onny Ricardi, SH, MH. yang ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, telah ditanggapi oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (tergugat konvensi, turut tergugat rekonsensi) dengan bukti surat T-XXIV dan bukti surat P-17 yakni perihal tanggapan terhadap permintaan rekam medik dan SOP pasien nama pasien Nashapry K. Pobuti tersebut, tanggal 10 Mei 2016 Nomor: HK.04.01/IV/4663/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-XXV mengenai rincian biaya pelayanan pasien (check up) atas nama Nashapry K. Pobuti, semua biaya penanganan pasien tersebut berjumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) karena Nashapry K. Pobuti adalah pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang



dibiayai oleh Negara dan pasien mempunyai keanggotaan BPJS Kesehatan (bukti T-XXVI);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh turut tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat T.T-1 yakni hasil Laboratorium dari Rumah Sakit Siloam Makassar atas nama pasien Nashapry K. Pobuti, tanggal 08 Oktober 2015, menunjukkan bahwa Nashapry K. Pobuti sebelum berangkat berlibur ke Kampung Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur sudah menderita sakit dengan pengeluhan sakit kepala dan demam;
- Bahwa biaya pemeriksaan Laboratorium Siloam Makassar dibayar/dicover oleh Asuransi Ace Jaya Proteksi, karena Nashapry K. Pobuti adalah peserta Asuransi Ace Jaya Proteksi (bukti surat T.T-2);
- Bahwa ada mutasi pada Rekening Tahapan BCA Nomor: 00255730369 atas nama Purnawanti Yepta (turut tergugat/penggugat rekonvensi), untuk biaya ambulance dan biaya berobat di Rumah Sakit AtMedika Palopo atas nama pasien Nashapry K. Pobuti (bukti surat T.T-3);
- Bahwa bukti T.T-4 yakni rincian biaya perawatan selama pasien atas nama Nashapry K. Pobuti dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, rincian biaya selama perawatan tanggal registrasi 23 Oktober 2015 pukul 20:57:38, tanggal keluar 25 Oktober 2015 pukul 02:40:00, dengan total biaya Rp. 8.595.919,-, telah dibayar/dicover oleh BPJS Kesehatan, karena Nashapry K. Pobuti terdaftar sebagai peserta BPJS (bukti T.T-12);



- Bahwa turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah menikah dengan Nashapry K. Pobuti pada tanggal 22 Agustus 2014 di Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-15082014-0004 (bukti T.T/P.R-5) dan Surat Pernikahan Gereja Pantekosta Makassar di Indonesia (bukti T.T/P.R-6), dan foto-foto Pemberkatan Nikah di Gereja dan di Catatan Sipil (bukti T.T/P.R-13.a sampai dengan bukti T.T/P.R-13.e);
- Bahwa dari perkawinan antara turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dengan Nashapry K. Pobuti telah lahir seorang anak yang bernama Gevarel Avshalom Nashapry Pobuti pada tanggal 15 September 2015 (bukti T.T/P.R-7), dan foto Kelahiran anak Gevarel Avshalom Nashapry Pobuti (bukti T.T/P.R-14);
- Bahwa Nashapry K. Pobuti suami turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7371-KM-08032016-0001 atas nama Nashapry K. Pobuti (bukti T.T/P.R-8);
- Bahwa dalam perkawinan antara Nashapry K. Pobuti dengan turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, selain memperoleh satu orang anak (bukti T.T/P.R-7) juga memperoleh harta berupa 1 (satu) unit mobil type New Rush, merk Toyota, tahun pembuatan 2013, warna putih, Nomor Polisi DD 981 NP atas nama Nashapry K. Pobuti, yang telah lunas kewajiban kredit pinjaman pada tanggal 5 Mei 2015 (bukti T.T/P.R-9) dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Telkomas Blok E Nomor: 69 Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 104/2011 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Nashapry Kastiap Pobuti (bukti T.T/P.R-10), dan



1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 139 atas nama pemegang hak Nashapry Kastiap Pobuti (bukti T.T/P.R-11)

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.T-1, T.T-2, T.T-3, dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan keterangan saksi penggugat Enos Metoli seorang Pendeta yang diminta pihak keluarga Nashapry K. Pobuti untuk mendoakan Nashapry K. Pobuti supaya sembuh dari penyakit yang dideritanya, sebelum di bawah/dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan saksi sempat mendoakan Nashapry K. Pobuti atas permintaan keluarganya tersebut, menandakan bahwa Nashapry K. Pobuti sudah menderita sakit sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi dan turut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tindakan tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar) yang tidak memberikan pelayanan medis yang profesional, proporsional serta tidak prosedural di dalam memberikan tindakan medis kepada pasien atas nama Nashapry K. Pobuti (anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) yang akhirnya berakibat pada meninggalnya pasien Nashapry K. Pobuti, oleh karena itu maka Petitum gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi angka 3 dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar) yang tidak memberikan pelayanan medis yang profesional, proporsional serta tidak prosedural di dalam memberikan tindakan medis kepada pasien yang akhirnya berakibat pada meninggalnya pasien (anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi lainnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagai bukti-bukti pendukung dalil gugatannya yakni bukti P-1, P-2, P-2 a, P-2 b, P-2 c, P-3, P-3 a, P-8, P-14, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26 tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan tergugat tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian maka gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi ditolak sehinggapenggugat



konvensi/tergugat rekonsensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari turut tergugat konvensi/penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa rekonsensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonsensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat dengan memenuhi syarat-syarat formil gugatan rekonsensi diantaranya yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonsensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, agar gugatan rekonsensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonsensi adalah hanya penggugat konvensi. Gugatan rekonsensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat



ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanyalah penggugat konvensi, dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Larangan itu dengan tegas dinyatakan dalam putusan MA No. 636 K/Pdt.1984. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat I Konvensi menarik dan mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat II konvensi. Menurut MA cara yang demikian, tidak dibenarkan hukum acara, sebab gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan kepada penggugat konvensi yang menempatkannya dalam kedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan rekonvensi harus pula memenuhi syarat formil, agar supaya gugatan rekonvensi dianggap ada dan sah, maka gugatan rekonvensi harus dirumuskan secara jelas, tujuannya adalah agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi, ternyata yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi bukan hanya penggugat konvensi, tetapi juga tergugat konvensi ditarik oleh penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi sebagai turut tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tindakan penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi yang menarik tergugat konvensi selaku turut tergugat rekonvensi menurut Majelis Hakim adalah salah menerapkan tata tertib beracara, sekiranya penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi mempunyai hak atas harta peninggalan almarhum suaminya



Nashapry K. Pobuti tersebut yang sekarang ini harta peninggalannya tersebut dikuasai oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dan menuntut kepada tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk diserahkan kepada penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi dan anak hasil perkawinan penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi dengan almarhum Nashapry K. Pobuti, maka menurut Majelis Hakim, penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi harus menempuhnya melalui gugatan perdata biasa, bukan dalam bentuk gugatan rekonvensi, apalagi dalam pokok gugatan konvensi, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menggugat kepada tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi mengenai materi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat konvensi/turut tergugat rekonvensi (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar) yang tidak memberikan pelayanan medis yang profesional, proporsional serta tidak prosedural di dalam memberikan tindakan medis kepada pasien atas nama Nashapry K. Pobuti (anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) yang akhirnya berakibat pada meninggalnya pasien Nashapry K. Pobuti, sedangkan dalam gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi menggugat mengenai materi harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Nashapry K. Pobuti (suami penggugat rekonvensi/turut tergugat konvensi) yaitu berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jl. STO Raya Nomor 69 Telkomas, Kelurahan Daya/Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 dengan gambar situasi



Nomor 4722 tanggal 09 September 1997, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 20.01.11.09.00850, seluas 160 m²;

- 1 (satu) buah mobil merk Toyota Rush Type G Matic, warna putih, dengan nomor Polisi DD981 NP, Keluaran Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonsensi/turut tergugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperkatikan: Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 157 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa menurut pendapat hukum pembanding/dahulu sebagai penggugat, putusan Pengadilan Negeri Makassar telah mengandung kekeliruan di dalam penerapan hukumnya sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari pembanding/penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut pembanding berkeberatan atas putusan *judex facti* tersebut di atas. Adapun alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding dalam memori banding dalam pokok perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makasar telah keliru dalam penerapan hukum dalam perkara ini yaitu dalam menggali pertimbangan kedudukan bukti tertulis yang dijukan oleh pembanding/penggugat yaitu: bukti P-9 Surat keterangan meninggal nomor register 2865/IPJ-RSWS/X/2015 Nama: Nashapry tanggal masuk 23-10-2015 tanggal meninggal 25-10-2015 jam 02:15 WITA, dikarenakan pada jam 01:20 WITA pembanding/penggugat mengambil resep obat dan selanjutnya sekitar pukul 01:45 WITA petugas medis menyuntikan obat tersebut ke dalam selang infus pasien (Nashapry) sebanyak dua botol kecil, selanjutnya pada pukul 01:55 WITA (selang waktu tidak berapa lama setelah petugas medis tersebut menyuntikannya) pasien Nashapry tersebut yaitu anak pembanding mengalami batuk dahak disertai air liur yang begitu banyak dan muntah-muntah. Berarti harus patut diduga antara tenggang waktu yang tidak terlalu lama atas pemberian obat dan atas kematian pasien Nashapry harus



mempunyai hubungan yang erat (kausalitet) setelah terjadinya petugas medis menyuntikan obat tersebut ke dalam selang infus tersebut.

2. Selanjutnya bukti P-22 Gambar kamar perawatan palem VIP. Kamar B.5 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menunjukan kehampaan alat-alat fasilitas medis yang konon adalah kategori kelas VIP. Gambar diambil oleh Jefryanto K. Pobuti (Kakak alm. Nashapry) pada tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 00:15 WITA, bahwa ruang perawatan palem VIP (Very Important Person), sehingga pada saat pasien Nashapry dalam kondisi kritis setelah mendapatkan suntikan obat dari selang infuse tidak mendapatkan tindakan emergency yang tepat karena petuga piket medis datang ke tempat pasien sangat lambat dalam memberikan pertolongan dan dihubungkan dengan bukti P-16 yaitu Surat Kantor Hukum H. Ulil Amri, SH, MH & Rekan Makassar nomor: 04.04/Adv-UA/2016 tanggal 27 April 2016 ditujukan kepada Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Perihal: Permintaan Medical Record dan SOP Perawatan Atas nama Pasien Nashapry K. Pobuti, dan bukti P-20 Surat Kantor Hukum H. Ulil Amri, SH, MH & Rekan Makassar nomor: 01.07/Adv-UA/2016 tanggal 21 Juli 2016 ditujukan kepada Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Perihal: Permintaan rekam medik pasien An. Nashapry K. Pobuti serta bukti P-21 Surat Kantor Hukum H. Ulil Amri, SH, MH & Rekan Makassar nomor: 08.08/Adv-UA/2016 tanggal 30 Agustus 2016 ditujukan kepada Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Perihal: Permintaan rekam medik pasien An.



Nashapry K. Pobuti, menunjukan keterkaitan antara bukti P-22 dan bukti P-16 karena hal tersebut menunjukan bahwa ruang perawatan VIP tersebut tidak menunjukan suatu standar perawatan pasien VIP pada saat melakukan pertolongan darurat bagi pasien serta melanggar kepentingan hukum dari keluarga Nashapry yaitu peminggung (penggugat) atas permintaan medical record yang tidak dipenuhi oleh pihak terbanding. Karena pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) Republik Indonesia nomor: 749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang rekam medis/medical records, yang berbunyi: "Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana kesehatan", dan bab II butir 1 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor 78/Yan.Med/RS.UM.Dik/YMU/1/91 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis/medical record di Rumah Sakit, yang berbunyi: rekam medis di Rumah Sakit adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk unit gawat darurat dan unit rawat inap, dan Pasal 10 PERMENKES tentang rekam medis menyebutkan: (1) Berkas rekam medis milik sarana kesehatan. (2) Isi rekam medis milik pasien, karena rekam medis milik pasien sehingga peminggung/penggugat selaku ayah kandung dari pasien Nashapry berhak untuk meminta copy rekam medis tersebut untuk mendapatkan second opinion, di



mana copy rekam medis itu sangat dibutuhkan oleh pembanding/penggugat dan sesuai pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008 dapat diketahui bahwa yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah: a. pasien; b. keluarga pasien; c. orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien; d. orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien.

Selanjutnya Permenkes 269/2008 ini tidak mengatur siapa saja yang dimaksud dengan keluarga di sini. Aturan tersebut tidak mengatakan siapa anggota keluarga yang bisa mendapatkan ringkasan rekam medis atau yang dapat memberikan persetujuan tertulis kepada orang lain untuk mendapatkan ringkasan medis tersebut. Akan tetapi, untuk mengetahui anggota keluarga yang dimaksud kita dapat mengacu pada UU Praktik Kedokteran dalam pasal yang mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Pasal yang dimaksud adalah pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi: "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan."

Menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele), persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/isteri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung,



sehingga kedudukan pbanding/penggugat adalah sebagai ayah kandung dari Nashapry sebagai keluarga terdekat sesuai penjelasan pasal 45 ayat (1) UU Praktik Kedokteran di atas maka ringkasan rekam medis harus dapat diberikan atau dicopy kepada pihak pbanding/penggugat.

Akibat kondisi tersebut patut dipertimbangkan bahwa terbanding telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum.

Karena berdasarkan pasal 1365 BW yang menyatakan sebagai berikut; "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian."

Bahwa perbuatan terbanding atas meninggalnya pasien Nashapry harus dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga pbanding/penggugat selaku dari ayah kandung alm. Nashapry menderita kerugian secara materiil dan immateriil yaitu sebesar:

- Materiil Rp. 91.900.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terkait biaya yang dikeluarkan pbanding/penggugat ketika anak pbanding/penggugat (almarhum Nashapry K. Pobuti) dibawa dari Palopo menuju Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, kematian, upacara pemakaman hingga ibadah penghiburan setelah pemakaman anak pbanding/penggugat (almarhum Nashapry K. Pobuti).
- Immateriil Rp. 15.795.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), terkait almarhum Nashapry K. Pobuti telah bekerja di Starship Maritime Services PVT. LTD dengan



gaji sebesar USD 5000 dengan kurs Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbulan = Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan baru akan berhenti bekerja (pensiun) pada perusahaan tersebut nanti pada usia 60 tahun, jadi masih ada kurang lebih 26 tahun, berdasarkan aturan perusahaan tersebut dalam setahun hanya menerima gaji 9 (sembilan) bulan dikali masa kerja yang tersisa yaitu 60 tahun - 34 tahun = 26 tahun x Rp. 67.500.000,-. Sehingga total sebesar Rp. 15.795.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pembeding/penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding tersebut di atas berkenan menerima permohonan banding dari pembeding/penggugat dan menerima alasan-alasan hukum pembeding selanjutnya berkenan mengadili sendiri perkara ini serta untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari pembeding dahulu sebagai penggugat untuk seluruhnya, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 130/PDT.G/2017/PN.MKS tanggal 30 Nopember 2017.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah orangtua dari pasien (almarhum Nashapry K. Pobuti) berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara a quo.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang tidak memberikan



pelayanan medis yang profesional, proporsional serta tidak prosedural di dalam memberikan tindakan medis kepada pasien yang akhirnya berakibat pada meninggalnya pasien (anak penggugat) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

5. Menghukum oleh karena itu kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materi sebesar Rp. 91.900.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 15.795.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari di dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas asset tergugat tersebut.
8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini.
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No.130/Pdt.G/2017/PN Mks Tanggal 30 Nopember 2017, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, seluruh dalil PEMBANDING yang dinyatakan di dalam Memori Bandingnya tidak memunculkan hal yang baru ataupun menunjukkan adanya kelalaian Majelis Hakim pada tingkat



pertama di Pengadilan Negeri Makassar dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.

Perlu TERBANDING sampaikan bahwa seluruh dalil yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya sudah secara jelas dan nyata TERBANDING tanggap di dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/Pdt.G/2017/PN.Mks; tanggal 30 November 2017 telah tepat karena telah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2 Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Halaman 30 sampai dengan Halaman 33 Memori Banding, yang pada intinya menyatakan TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atas dalil-dalil tersebut, TERBANDING tanggap sebagai berikut:

Bahwa pada saat (alm.) Nashapry K. Pobuti tiba di tempat TERBANDING, yakni pada tanggal 22 Oktober 2015, pukul 23:50, **(aim.) Nashapry K. Pobuti langsung mendapatkan penanganan oleh petugas yang berpraktik pada saat itu di Ruang Triage Instalasi Gawat Darurat (IGD).** Melihat kondisi (alm.) Nashapry K. Pobuti yang pada saat itu mengalami demam, petugas Ruang IGD tempat TERBANDING segera mengkonsulkan (alm.) Nashapry K. Pobuti **ke bagian penyakit dalam atau interna** (Bukti TERBANDING T.VI dan T.VII). Setelah bagian *interna* melakukan pemeriksaan kepada (alm.) Nashapry K. Pobuti, didapati hasil bahwa (aim) Nashapry K. Pobuti menderita : *suspect immunodefisiensi syndrome* (sindrom penurunan kekebalan tubuh) + *suspect*



toxoplasma cerebri. Selain tanda- tanda tersebut, bagian *interna* juga mendapati kondisi (alm.) Nashapry K. Pobuti mengalami peningkatan pada *enzimtransaminase* dan *hydrocephalus* (kelebihan cairan di dalam kepala). Kondisi atau *suspect* tersebut didapati setelah bagian *interna* mendapatkan hasil pemeriksaan *CT-Scan* kepala atas nama (aim.) Nashapry K. Pobuti. Dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan (aim.) Nashapry K. Pobuti menderita *hypertensive hydrocephalus et causa (disebabkan oleh) suspect meningoencephalitis* tersebut maka bagian *interna* mengkonsulkan (aim.) Nashapry K. Pobuti ke bagian saraf (*neurologi*). (Bukti TERBANDNG T.VII dan T VIII). **Dikarenakan pada saat itu suhu tubuh (alm.) Nashapry K. Pobuti mencapai 39,5°C (tiga puluh sembilan koma lima derajat celcius), bagian interna tempat TERBANDING sempat memberikan obat penurun panas kepada (alm.) Nashapry K. Pobuti.**

Selanjutnya, semenjak (aim.) Nashapry K. Pobuti berada di bagian saraf (*neurologi*), **(alm.) Nashapry K. Pobuti telah diberi obat berupa dexamethasone, omeprazole, citicholin, dan farbion.**

Kesimpulan yang diberikan oleh bagian *neurologi* setelah melakukan beberapa pemeriksaan pada (alm.) Nashapry K. Pobuti adalah bagian *neurologi* sepakat agar dilakukan rawat bersama. Kemudian, untuk mendapatkan kepastian tindakan medis yang dapat dilakukan kepada (alm.) Nashapry K. Pobuti, bagian *neurologi* mengkonsulkan (alm.) Nashapry K. Pobuti ke bagian bedah saraf (Bukti TERBANDING T.VIII dan T.IX). Setelah bagian bedah saraf menerima dan melakukan pemeriksaan kepada (aim.) Nashapry K. Pobuti, bagian bedah saraf



merekomendasikan agar (alm.) Nashapry K. Pobuti dilakukan operasi VA Shunt (operasi tujuan membuat jalan kompas atau by pass) Mengingat tindakan yang akan dilakukan tersebut memiliki risiko yang tinggi maka bagian bedah saraf mensyaratkan adanya persetujuan dari keluarga, pihak-pihak yang memiliki hubungan darah atau pihak yang diberi kuasa oleh (alm.) Nashapry K. Pobuti menyetujui dilakukan tindakan tersebut (Bukti TERBANDING T.IX). Kemudian, bersamaan dengan telah terbitnya hasil pemeriksaan radiologi atas nama (alm.) Nashapry K. Pobuti yang menyatakan (aim.) Nashapry K. Pobuti menderita *meningoencephalitis bacterial hydrocephalus* (Bukti TERBANDING T.X) dan menunggu persetujuan dari keluarga (alm.) Nashapry K. Pobuti, bagian bedah saraf telah berkonsultasi dengan bagian anestesi agar menyiapkan seluruh kebutuhan pembiusan tindakan operasi tersebut (Bukti TERBANDING T.XIa). Pada kenyataannya, **PEMBANDING dan istri** PEMBANDING sendiri yang menandatangani lembar persetujuan tindakan medis operasi VA Shunt atas nama (alm.) Nashapry K. Pobuti. **Selain lembar persetujuan tersebut di atas,** PEMBANDING juga yang telah menandatangani lembar persetujuan tindakan pembiusan umum atau anestesi dan tranfusi darah atas nama (alm.) Nashapry K. Pobuti. **Selain lembar persetujuan tersebut di atas,** PEMBANDING juga yang telah menandatangani lembar persetujuan tindakan pembiusan umum atau anestesi dan tranfusi darah atas nama (alm.) Nashapry K. Pobuti, **yang diajukan dan dijelaskan oleh tenaga anestesi pendukung yang berpraktik pada saat itu (Bukti TERBANDING T.XI).**



pada kenyataannya, saat tindakan VA *Shunt* akan dilakukan, TERBANDING juga telah mempersiapkan data-data medis dan penunjang medis tentang kondisi (alm.) Nashapry K. Pobuti, termasuk syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi dalam penanganan medis berisiko tinggi. **Oleh karena itu, dengan memperhatikan seluruh rangkaian penanganan medis di atas, tampak bahwa seluruh tindakan yang TERBANDING kepada (alm.) Nashapry K. Pobuti telah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional dari tempat TERBANDING dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** (Bukti TERBANDING T.XXVII, T.XXVIII, dan r.XXIX). Perlu TERBANDING sampaikan demikian karena penandatanganan *inform consent* atas nama (alm.) Nashapry K. Pobuti ditandatangani oleh PEMBANDING sendiri, dengan disaksikan oleh perawat IGD non bedah tempat TERBANDING, yakni pada tanggal 24 Oktober 2015, jam 10.45. Selain itu, perlu TERBANDING tambahkan pula bahwa sebelum tindakan **VA shunt** dilakukan maka pasien atau (alm.) Nashapry K. Pobuti memang harus menjalani puasa. Operasi kepada (alm.) Nashapry K. Pobuti dilakukan pada pukul 13.15 WITA dan selesai pada pukul 15.45 WITA sehingga **apabila dikalkulasi maka lama proses operasi hanya berlangsung selama 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit, bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh PEMBANDING di dalam Halaman 13 Angka 1 Memori Banding, yakni kurang lebih 12 (dua belas) jam.** Oleh karena itu, tidak benar dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa (alm.) Nashapry K. Pobuti terlalu lama di ruang operasi. Dengan demikian, kembali dalil-dalil yang disampaikan



PEMBANDING di dalam gugatannya adalah suatu hal yang mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Bukti TERBANDING T-XIII).

Bahwa dikarenakan setelah dilakukan operasi bedah kepala, (alm.) Nashapry K. Pobuti berada dalam kondisi himodinamik stabil dan nafas spontan. **Selanjutnya, bagian anestesi yang ada di tempat TERBANDING tetap memberikan perawatan lanjutan terlebih dahulu, yakni di ruang pemulihan (Ruang RR), dengan tujuan (alm.) Nashapry K. Pobuti akan tetap di observasi** sebelum pada akhirnya ditetapkan dilanjutkan perawatannya di ruang intensif atau cukup di ruang perawatan. Setelah dinyatakan (aim.) Nashapry K. Pobuti tidak ada indikasi medis agar (aim.) Nashapry K. Pobuti untuk dirawat di ruang ICU atau intensif lainnya maka sesuai dengan SPO yang berlaku di tempat TERBANDING (Bukti TERBANDING T-XIV dan T-XV) maka **pasien tetap ditindaklanjuti perawatannya di ruang perawatan, yaitu Ruang Perawatan Palem.** Pada saat (aim.) Nashapry K Pobuti berada di ruang perawatan dan mengalami batuk dan muntah, yang terhadap kondisi ini berdampak pada peningkatan tekanan **intracranial**, hingga menyebabkan **hemiasi** batang otak, dan pada akhirnya menyebabkan henti nafas dan jantung, **tenaga-tenaga yang berpraktik di tempat TERBANDING pada saat itu telah berusaha semaksimal mungkin, seperti : melakukan aktivasi code blue (Bukti TERBANDING T-XVII).** Tenaga-tenaga tersebut juga telah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan lainnya, seperti dilakukan tindakan resusitasi jantung paru atau yang biasa



disingkat dengan RJP hingga pada akhirnya (alm.) anak PENGGUGAT dinyatakan meninggal pada jam. 02:40 WITA, tanggal 25 Oktober 2015 oleh dokter jaga pada saat itu. Oleh karena itu, seluruh tenaga dari tempat TERGUGAT telah memberikan upaya penyelamatan nyawa secara maksimal. Oleh karena seluruh Memori Banding telah TERBANDING tanggap di atas dan sebagaimana telah sesuai dan tertuang pada Halaman **61** sampai dengan Halaman **69** Salman Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 130/PDT.G/2017/PN.MKS; tanggal 30 November 2017, khususnya pada Halaman 64, yang pada intinya dinyatakan bahwa berdasarkan seluruh bukti surat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi TERBANDING, Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat, **seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING sebelum dan setelah operasi terhadap (aim.) Nashapry K. Pobuti merupakan tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar profesi, dan standar prosedur operasional yang berlaku di tempat TERBANDING.** Selanjutnya, berdasarkan Halaman 66 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 130/PDT.G/2017/PN.MKS; tanggal 30 November 2017, yang pada intinya dinyatakan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh PEMBANDING, TERBANDING, dan TURUT TERBANDING maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **PEMBANDING tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, Petitum Gugatan dinyatakan ditolak**



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERBANDING mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a **quo** di Pengadilan Tinggi Makassar agar dapat mempertimbangkan seluruh tanggapan yang sebagaimana telah TERBANDING sampaikan di atas serta pada akhirnya memutuskan untuk menolak Memori Banding yang diajukan PEMBANDING, dengan menyatakan amar Putusan yang berbunyi:

mengadili:

1. Menolak Memori Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 130/Pdt.G/2017/PN. Makassar.
3. Menyatakan PEMBANDING adalah orang tua yang tidak berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara a **quo**;
4. Menyatakan seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh TERBANDING kepada (alm.) Nashapry K. Pobuti bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak permintaan PEMBANDING agar TERBANDING memberikan ganti rugi materiil yang sebesar Rp.91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.15.795.000.000.00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Menolak permintaan PEMBANDING kepada TERBANDING untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.15.000.000.00,- (Lima belas juta) per hari dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak sita jaminan yang diletakkan atas aset TERBANDING karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



8. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 130/Pdt.G/2017/PN Mks Tanggal 30 Nopember 2017, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Terbading semula Tergugat dalam putusannya sudah tepat dan benar; sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya tidak ada hal-hal baru; hanya merupakan penilaian dari keadaan-keadaan yang ada; sedang keadaan-keadaan yang demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbading pada pokoknya adalah hanya mendukung putusan Pengadilan Negeri; oleh karena dengan dikesampingkannya memori banding dari Pembanding



semula Penggugat, maka kontra memori banding dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo; sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 130/Pdt.G/2017/PN Mks Tanggal 30 Nopember 2017;-----

DALAM POKOK PERKARA



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 130/Pdt.G/2017/PN Mks Tanggal 30 Nopember 2017;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa Tanggal 10 April 2018** yang dipimpin oleh kami : **H. BUDI SUSILO, SH, MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISNAWATI, SH., MH** dan **NANI INDRAWATI, SH MHum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Selasa Tanggal 17 April 2018** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SAPRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

DWI HARI SULISNAWATI, SH, MH.

ttd

NANI INDRAWATI, SH, Mhum.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. BUDI SUSILO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI



ttd

SAPARUDDIN, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	